



**SALINAN**

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS  
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis batas wilayah Kelurahan Tomoni berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Tomoni dengan difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu persyaratan teknis pembentukan kelurahan yakni kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya Peta Batas Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas Kelurahan dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Kelurahan.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## Pasal 2

Peta Batas Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan.

## Pasal 3

Kode Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni 73.24.08.1003 (tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga) dengan luas wilayah 1,6614 km<sup>2</sup> (satu koma enam enam satu empat kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Maleku Kecamatan Mangkutana;
- b. sebelah timur : Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni;
- c. sebelah selatan : Desa Mulyasri dan Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;  
dan
- d. sebelah barat : Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana dan  
Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni.

## Pasal 4

Batas Kelurahan Tomoni sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana yakni:

- a. dimulai dari sungai tomoni simpul batas antara Desa Maleku, Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana dan Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.01.2001-01.2011-08.1003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik seribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 30' 7,389" LS (dua derajat tiga puluh menit tujuh koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan) dan 120° 48' 26,332" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh enam koma tiga tiga dua detik bujur timur);  
dan
- b. selanjutnya ke arah ke timur laut mengikuti sungai Tomoni sejauh 1.460,60 m (seribu empat ratus enam puluh koma enam nol meter) hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.01.2001-08.1003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 29' 52,811" LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh dua koma delapan satu satu detik lintang selatan) dan 120° 49' 2,407" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua koma empat nol tujuh detik bujur timur) merupakan simpul batas antara Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kelurahan Tomoni dan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni.

## Pasal 5

Batas Kelurahan Tomoni sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Kelurahan Tomoni dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari pengairan yang merupakan simpul batas antara Desa Maleku, Kelurahan Tomoni dan Desa Bangun Jaya pada TK 73.24.01.2001-08.1003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 2,407''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua koma empat nol tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 52,811''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh dua koma delapan satu satu detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan pengairan sejauh 413,71 m (empat ratus tiga belas koma tujuh satu meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 6,494''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit enam koma empat sembilan empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 5,452''$  LS (dua derajat tiga puluh menit lima koma empat lima dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 462,34 m (empat ratus enam puluh dua koma tiga empat meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2015-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 57,407''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma empat nol tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 15,166''$  LS (dua derajat tiga puluh menit lima belas koma satu enam enam detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 295,82 m (dua ratus sembilan puluh lima koma delapan dua meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2015-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 57,931''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima puluh tujuh koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 24,755''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh empat koma tujuh lima lima detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pekarangan rumah sejauh 1.098,21 m (seribu sembilan puluh delapan koma dua satu meter) hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2002-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 46,611''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam satu satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 46,351''$  LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma tiga lima satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasari, Kelurahan Tomoni dan Desa Bangun Jaya.

## Pasal 6

- (1) Batas Kelurahan Tomoni sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Kelurahan Tomoni dengan Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni yakni:
  - a. dimulai dari jalan poros yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Kelurahan Tomoni dan Desa Mandiri yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2002-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 41,926''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh satu koma sembilan dua enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 46,850''$  LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma delapan lima nol detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan poros sejauh 145,76 m (seratus empat puluh lima koma tujuh enam meter) hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2002-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 46,611''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam satu satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 46,351''$  LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma tiga lima satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Kelurahan Tomoni dan Desa Bangun Jaya.
- (2) Batas Kelurahan Tomoni sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Kelurahan Tomoni dengan Desa Mandiri Kecamatan Tomoni yakni:
  - a. dimulai dari jalan trans nasional yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Mulyasri, dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 46,850''$  LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma delapan lima nol detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 48' 41,926''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh satu koma sembilan dua enam detik bujur timur);
  - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan trans sulawesi sejauh 762,00 m (sembilan ratus empat puluh tiga koma empat sembilan meter) hingga jalan desa yang terletak TK 73.24.08.1003-08.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 28,212''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh delapan koma dua satu dua detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 48' 25,688''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh lima koma enam delapan delapan detik bujur timur); dan

- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan desa sejauh 704,31 m (tujuh ratus empat koma tiga satu meter) hingga jalan desa yang terletak TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol ol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 27,601''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol satu detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 48' 2,907''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni.

#### Pasal 7

- (1) Batas Kelurahan Tomoni sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Kelurahan Tomoni dengan Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Balai Kembang, Kelurahan Tomoni, dan Desa Kalpataru terletak pada TK 73.24.01.2011-08.1003-08.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 1,410''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit satu koma empat satu nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 19,890''$  LS (dua derajat tiga puluh menit sembilan belas koma delapan sembilan nol detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sejauh 241,61 m (dua ratus empat puluh satu koma enam satu meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 48' 2,907''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 27,601''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri.
- (2) Batas Kelurahan Tomoni sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni dengan Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana yakni:
- a. dimulai dari sungai tomoni yang merupakan simpul batas antara Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kelurahan Tomoni dan Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.01.2011-08.1003-08.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 19,890''$  LS (dua derajat tiga puluh menit sembilan belas koma delapan sembilan nol detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 48' 1,410''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit satu koma empat satu nol detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti sungai tomoni sejauh 991,35 m (sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga lima meter) hingga sungai tomoni terletak pada TK 73.24.01.2001-01.2011-08.1003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol satu titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik seribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 30' 7,389" LS (dua derajat tiga puluh menit tujuh koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan) dan 120° 48' 26,332" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh enam koma tiga tiga dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Maleku, Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana dan Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni.

#### Pasal 8

Batas Kelurahan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Kelurahan Tomoni dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P. 7  
NIP. 197612132006042009



